



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	KORNELIS GINTING SUKA;
Pangkat/NRP	:	Serka/31930590721171;
Jabatan	:	Ba Urdal;
Kesatuan	:	Pomdam I/BB;
Tempat lahir	:	Sunggal ;
Tanggal lahir	:	06 November 1971;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Agama	:	Kristen Protestan;
Tempat tinggal	:	Dusun IX Pondok Miri, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Dan Pomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/06/XI/2015 tanggal 11 November 2015.
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/885-10/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015.
3. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/173-10/II/2016 tanggal 03 Februari 2016.
4. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/174-10/II/2016 tanggal 03 Februari 2016.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 355 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/238-10/IV/2016 tanggal 07 April 2016.
6. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/329-10/IV/2016 tanggal 07 April 2016.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 04 Mei 2016.
8. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016.
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/151/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/156/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 310/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 395/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Jalan Medan Binjai Km. 13 Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1993 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB sampai dengan tahun 2000 kemudian mengikuti seleksi Secaba Reguler dan lulus mengikuti pendidikan di Pusdikpomad setelah itu ditugaskan di Pomdam II/SLW sampai dengan tahun 2010 setelah itu dimutasikan ke Pomdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 31930590721171 Jabatan Ba Urdal Pomdam I/BB.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) ditelepon oleh Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) dengan maksud mencari shabu-shabu, pada awalnya Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) ragu dan curiga namun Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) meyakinkan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bisa menjamin pembelinya, mendengar percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) pastikan saja kalau pasti laga kambingkan saja satu lawan satu", lalu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa bagaimana bila Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) serius atas tawarannya, Terdakwa memberi isyarat tangan diletakkan ditelinganya dalam arti agar Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menghubungi Terdakwa.
- c. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) menyampaikan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli atas nama Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) untuk transaksi pertemuan di Pondok Miri Dusun

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 355 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, Desa Sei Semayang namun Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) tidak mau setelah itu terjadi kesepakatan bertemu di pinggir jalan dekat Hotel Meilala In Jalan Medan Binjai Km. 13 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

- d. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) dengan mengatakan, "Gimana kok lama kali pembelinya", Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menjawab, "Begini ting yang mau beli takut", lalu Terdakwa berkata, "Sudah enggak usah takut nanti anak-anak yang nganter", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) memberikan handphonenya kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) orang yang menyamar sebagai pembeli, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) mengatakan untuk transaksi dibatalkan saja dulu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor berkata kepada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4), "Mana pembelinya", Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menjawab, "Ini pembelinya takut, sekarang kalianlah itu", lalu Terdakwa membuka amplop dan memperlihatkan isi di dalamnya sambil mengatakan, "Ini bang, yang ini sepuluh dan yang ini sepuluh", setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), "Mana duitnya". Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) menjawab, "Ini bang ada Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)," selanjutnya Terdakwa berkata, "Yah, kok lima belas juta, janjinya dua puluh juta rupiah", jawab Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), "Yang lima juta lagi ada di jok sepeda motor tunggu dulu bang saya ambil", Terdakwa menjawab, "Uda itu aja dulu", Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) berkata, "Janganlah bang nanti nggak enak biar pas kuambil dulu duitnya".
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha merampas uang yang berada di dalam saku celana Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) sambil mengatakan, "Banyak kalipun cakap kau", lalu memukul Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) namun dapat Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) elakkan kemudian Terdakwa berlari sambil meneriaki Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), "Rampok", sehingga sebagian masyarakat ke luar dan ada yang memukul Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) kemudian Sdr. Briпка Wahyudi Hidayat (Saksi-2), Kopol V.I. Sembiring, SH dan Aipda Rudi H, S.H (Saksi-3), ke luar dari tempat pengendapan/pengintaian untuk membantu Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan, "Kami bukan rampok dan kami petugas Ditresnarkoba Polda Sumut".

- f. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip bening tembus pandang berisi berbentuk butiran kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya Kopol V.I. Sembiring, S.H., bersama Sdr. Aipda Rudi H, S.H., (Saksi-3) membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut guna dimintai keterangan dan proses hukum selanjutnya, setelah diperiksa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam I/BB.
- g. Bahwa setelah dibawa ke Pomdam I/BB, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine milik Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10655/NNF/ 2015 tanggal 13 November 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamine dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika/ Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 113/XI/2015 tanggal 11 November yang ditandatangani oleh Dr. Hartati, M.Kes., Pembina TK.I, IV/b NIP 196405171990112001 Urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- h. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor 455/10165/XI/2015 tanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Medan Gaharu terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik bening tembus pandang berisi shabu-shabu masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) gram.
- i. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di daerah Bandar Lampung terminal Rajabasa bersama temannya.
- j. Bahwa Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), Sdr. Bripka Wahyudi Hidayat (Saksi-2) dan Sdr. Aipda Rudi Hartono Sibarani, S.H., (Saksi-3) melakukan *undercover boy* (pembelian terselubung) dilengkapi dengan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 355 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor 329/XI/2015/Ditresnarkoba tanggal 01 November 2015 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi SP Kap/562/XI/2015/Ditresnarkoba tanggal 10 November 2015 serta Surat Perintah Penyitaan Nomor Polisi SP. Sita/244/XI/2015/Ditresnarkoba tanggal 10 November 2015.

- k. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, mengedarkan, memperjualbelikan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- | | |
|-----------------|--|
| Pidana Pokok | : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara. |
| Pidana Tambahan | : Dipecat dari dinas militer. |
| Denda sebesar | : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. |
- c. Mohon barang bukti berupa :
- 1) Surat : 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

- 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 60-K/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Kornelis Ginting Suka Serka NRP 31930590721171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang- barang :

- a) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

- b) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 355 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kornelis Ginting Suka, Serka NRP 31930590721171.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 60-K/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/60-K/PM I-02/AD/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 26 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alasan Tidak Dipertimbangkannya Fakta-Fakta Hukum dari Proses Awal Pemeriksaan sampai dengan Persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding tidak serius dan seksama mempertimbangkan memori banding saya yaitu mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi saya menjadi Tersangka dan akhirnya menjadi Terdakwa dan dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan. Sudah menjadi fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan atau tuntutan pidana terhadap perkara saya.

Berikut akan saya uraikan secara singkat perkara saya :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) meminta tolong kepada saya untuk mengantarkan shabu-shabu seseorang yang ternyata adalah seorang Polisi yang menyamar bernama Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) untuk menjebak saya.
2. Bahwa dari awal saya memang tidak mau menerima tawaran tersebut, namun karena Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) adalah teman saya dari kecil dan selalu memaksa agar segera membantunya sehingga saya dengan berat hati bersedia menuruti keinginannya.
3. Bahwa kemudian saya bertemu dengan Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) yang berpura-pura akan mengambil shabu-shabu namun ternyata adalah seorang Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut dengan tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan akan menangkap saya.
4. Bahwa kemudian saya ditangkap oleh anggota Polda Sumut kemudian membawa saya ke Ditresnarkoba Polda Sumut dan saya menjelaskan jika adalah anggota TNI dari Polisi Militer namun anggota Polisi tersebut tetap membawa saya ke Polda Sumut.
5. Bahwa terhadap kejadian tersebut saya sangat-sangat menyesalinya.

Dari uraian singkat di atas dapat diambil kesimpulan jika perkara saya hanya merupakan sebagai upaya untuk menjebak saya yang merupakan sebagai anggota TNI dan hanya bertujuan untuk menjadi suatu prestasi saja bagi anggota Polisi yang sudah berhasil menangkap anggota TNI sehingga menimbulkan berita yang luar biasa/*booming*. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi penegakan hukum apabila menangkap pelaku hanya dengan sistem pengebakan mengakibatkan banyak orang menjadi pesakitan, tentunya dapat memicu terjadinya gesekan di lapangan antar sesama aparat.



Semestinya penegakkan hukum itu dilakukan dengan cara yang baik sesuai aturan, yang salah ya tentunya harus ditangkap dan dihukum namun diletakkan dalam koridor yang benar bilamana ada anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana haruslah ditangani oleh pihak yang berwenang akan hal tersebut yakni tentunya Polisi Militer. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan yang termasuk *pro justicia* termasuk penangkapan, pemeriksaan bahkan pengeledahan adalah kewenangan Polisi Militer sesuai ketentuan Pasal 69 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (1) Jo. Ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga penegakan hukum tidak sebagai ajang unjuk gigi dari kepolisian dan terkesan untuk bermain-main dengan aturan hukum.

Terhadap perkara ini mengingat ancaman pidana Narkotika juga bukanlah ancaman yang ringan karena disertai dengan ancaman pemecatan dari dinas militer semestinya dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan mengadili dilakukan secara hati-hati. Sebagaimana saya kemukakan di atas bahwa saya ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut, saya sudah dinyatakan sebagai Tersangka, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penangkapan pihak Poldasu tertanggal 10 November 2015, (terlampir dalam berkas perkara), padahal kewenangan untuk menetapkan dan menyatakan bagi diri saya sebagai Tersangka adalah pihak Polisi Militer bukan Polri, mengingat mengingat saya adalah anggota militer, sehingga seharusnya saya masih dalam status sebagai Terperiksa sebelum diserahkan ke pihak Polisi Militer. Menurut saya sejak awal tindakan penangkapan kepolisian yang menjebak dan menangkap saya tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan tindakan tersebut adalah cacat secara hukum.

B. Tentang Pembuktian Unsur

Menurut saya Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dalam melakukan pembuktian unsur sebagaimana yang didakwakan kepada saya tidak cermat dan telah salah dalam menafsirkan Pasal yang didakwakan, karena saya diputus bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

Terhadap hal ini saya ingin menyampaikan sebagai berikut :

1. Andaikata Majelis Hakim ingin menyatakan saya terbukti sebagai perantara jual beli Narkotika, tentu juga pelaku penjual atau pembeli



Narkotika tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu didalam persidangan, bagaimana Majelis memvonis saya sebagai perantara, tetapi penjual atau pembeli yang sebenarnya tidak ada dan tidak dapat diajukan ke persidangan, apalagi pembelinya adalah jebakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga menurut saya tidaklah tepat saya didakwa sebagai perantara jual beli Narkotika sebagaimana dalam kasus ini. Kalau pun harus didakwa dan dituntut di depan persidangan saya semestinya harus didakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai orang-orang yang tidak melaporkan adanya kejahatan Narkotika.

2. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Pasal yang mengandung makna alternatif, sehingga apabila pembuktian terhadap unsur “sebagai perantara” tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka saya seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan.
3. Bahwa terhadap perkara ini kiranya Majelis Hakim harus berani untuk menerapkan hukum dengan benar dengan tidak asal menghukum bersalah dan hukuman yang berat saja, karena pengadilan bukanlah sebagai corong undang-undang namun lebih kepada tempat mencari keadilan bagi siapa saja termasuk saya selaku Terdakwa, sehingga setiap putusan dapat memberi rasa keadilan.

C. Tentang Pidana Tambahan.

Bahwa pertimbangan dalam halaman 12 point 3 Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berbunyi :

“Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkomsumsi dan menjadi perantara jual beli Narkotika baik jenis shabu-shabu”.

Terhadap pertimbangan tersebut di atas saya ingin menyampaikan sebagai berikut :

1. Kalau menurut saya isi pertimbangan di atas sangat kontradiksi dengan motto pengadilan yaitu “kemandirian”, karena sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas dijelaskan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar



kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Dengan begitu tampak jelas ternyata pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan hanya mendasari intruksi Panglima TNI dan tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat sehingga tercederainya rasa keadilan bagi saya.
3. Saya sekarang bingung mana urutan yang lebih tinggi antara Undang-Undang dengan Intruksi Panglima TNI bahwa setiap yang terlibat dengan Narkotika harus “dipecat”, apakah Intruksi Panglima TNI harus menjadi landasan hukum untuk menjatuhkan putusan dan bukan merujuk kepada undang-undang yang lebih tinggi karena sebagaimana diketahui Intruksi Panglima TNI bukanlah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, namun mengapa bisa menjadi landasan pertimbangan.

Selain itu dalam pertimbangan Putusan Tingkat Banding halaman 12 point 5 yang berbunyi : “Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat”.

Terhadap pertimbangan di atas saya ingin menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Apakah memang benar perbuatan Terdakwa menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan satuan atau Terdakwa tidak dapat lagi dibina ? Apakah benar Terdakwa tidak mampu memperbaiki dirinya? Dan apakah Terdakwa benar-benar mempunyai tabiat yang jahat yang tidak mungkin lagi dirubah? Atas dasar argumentasi apa *Judex Facti* menyatakan Terdakwa tidak mungkin lagi berubah? Apa sudah objektifkah penilaian/ pertimbangan *Judex Facti* atas pembedaan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* di atas sangat lemah dan rapuh oleh karena tidak dapat dipertahankan lagi.
- 2) Putusan *Judex Facti* bahwa Terdakwa dipecat dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, menurut saya masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan yang



pada intinya bahwa saya masih bisa dibina di satuan. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding mengenai pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri saya sangat lemah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- Bahwa mengenai alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada intinya agar Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan dan kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya dan Pemohon Kasasi/Terdakwa masih dapat dibina sebagai prajurit yang baik, merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan khususnya keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, antara lain :
 - Terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang relatif lama selama 5 (lima) tahun, sehingga sulit diharapkan Terdakwa menjadi Prajurit TNI yang baik setelah selesai menjalani pidananya.
 - Terdakwa sebagai anggota POM adalah sebagai penegak hukum di lingkungan TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.
 - Perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak citra dan wibawa TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Polisi Militer.
 - Terdakwa sudah jauh masuk ke dalam organisasi/sindikate pengedar Narkotika dan kehadiran Terdakwa di kesatuan, akan sangat berisiko bagi kesatuan tempat Terdakwa bertugas tersebut.



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 253 Ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **KORNELIS GINTING SUKA, Serka/31930590721171** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)